

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya terkait Peran Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Jumlah Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Nganjuk, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. BAZNAS Kabupaten Nganjuk menerapkan strategi *fundraising* melalui dua metode, yaitu pertama metode langsung: BAZNAS Kabupaten Nganjuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang arti pentingnya zakat kepada masyarakat secara langsung, Sosialisasi dan edukasi arti pentingnya berzakat ini bertujuan untuk mempermudah penghimpunan zakat. Sosialisasi langsung dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat berpotensi yang ada di wilayah Nganjuk seperti lembaga, sekolah maupun Instansi Pemerintah. Sosialisasi tersebut juga dilakukan dengan mendatangi langsung calon *muzakki* baik di kota maupun di desa. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS melibatkan semua komponen masyarakat. BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga melakukan penghimpunan dengan cara jemput bola yaitu dengan memungut dana ZIS dari para *muzakki* yang akan melaksanakan ZIS dengan langsung mendatangi rumah atau kantor tempat para *muzakki* bekerja. Pemungutan dana ZIS tersebut dilakukan dengan menunjukkan surat perintah dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk

dan Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Nganjuk tentang wajibnya membayar zakat. Kedua metode tidak langsung, BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung dengan menggunakan dua media, yang pertama media cetak dengan mencetak beberapa brosur, majalah dan Koran. pemasangan iklan, menyebarkan artikel, dan bekerja sama dengan artikel Radar Nganjuk. Adapun penggunaan media online dengan melakukan sosialisasi melalui instagram, facebook dan whatsapp. Dan juga menggunakan media elektronik seperti radio. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan yang ada di BAZNAS Nganjuk.

Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Nganjuk yang tersebar luas di Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Nganjuk, pembentukan UPZ ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk, upaya tersebut dilakukan dengan harapan guna mempermudah BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

2. Strategi *fundraising* yang sudah dibentuk dan diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk berperan dalam peningkatan penerimaan dana ZIS dari muzakki. Dapat dilihat dari data yang ada bahwa dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2022 BAZNAS Kabupaten Nganjuk telah menghimpun dana ZIS yang

cukup besar dan telah mencapai target yang telah ditentukan. Hasil yang telah dicapai BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam menghimpun dana ZIS pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 5.096.819.474,- dengan target yang sudah ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000 kemudian ditahun 2021 penerimaan yang diperoleh BAZNAS meningkat sebesar Rp. 5.862.561.868,- dengan target sebesar Rp. 4.000.000.000 dan ditahun 2022 penerimaan yang diperoleh mengalami peningkatan sejumlah Rp. 6.750.852.844,- dengan target sejumlah Rp. 4.800.000.000. hal lainnya yang berkaitan dengan strategi *fundraising* dibuktikan dengan meningkatnya jumlah muzakki dan mustahiq BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Dapat disimpulkan bahwa Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Jumlah Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Nganjuk cukup baik, akan tetapi diperlukan peningkatan demi tercapainya BAZNAS Kabupaten Nganjuk yang lebih baik lagi.

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian, peneliti memberikan saran kepada BAZNAS Kabupaten Nganjuk guna untuk memajukan lembaga:

1. Bagi Lembaga

- a. Penambahan staff bagian *fundraising* (pengumpulan) agar perolehan dan pendistribusian dana ZIS lebih maksimal lagi.

- b. Memperbanyak kerjasama dengan berbagai perusahaan lain agar menciptakan peluang perolehan dana ZIS semakin luas. Fokus sasaran utama tidak hanya bergantung kepada PNS saja melainkan pada seluruh komponen masyarakat.
 - c. Memberikan edukasi atau arahan yang lebih maksimal lagi kepada masyarakat terutama yang masih membayarkan zakatnya secara mandiri, agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang jelas serta berkompeten.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya mau mengembangkan penelitian ini, tidak hanya sebatas tentang strategi *fundraising* (penghimpunan) ZIS di BAZNAS Kabupaten Nganjuk saja, tetapi juga bisa menambahkan tentang manajemen pengelolaan ZIS mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian.